

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 24 TAHUN 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;

Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab Sinjai Nomor : Kd.21.10/5-a/PP.00.7/86/2005 dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros Nomor : Kd. 21.07/4/PP.00/02/2006 Provinsi Sulawesi Selatan

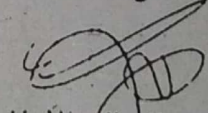
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini di berikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 24 Januari 2006

An. K e p a l a
Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag
NIP. 150 197 127

Tembusan Yth:

- 1 Direktur Kelembagaan Agama Islam;
- 2 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
(sebagai laporan)
- 3 Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sinjai dan Maros;
- 4 Masing-masing Madrasah yang bersangkutan;

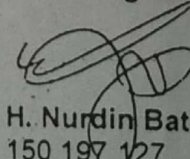
**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 24 TANGGAL 20 JANUARI 2006**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MTsS Almarkas Al-Islamy Darul Istiqamah Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Didirikan Tanggal 15 Juli 2001 Yayasan Al-Markas Al-Islami	21.2.73.07.05.520	<u>D/Kw.21./MTs/01/2006</u> ✓
02	MTsS Darul Rasyidin Desa. Samangki Kec. Simbang Maros Kab. Maros Didirikan Tahun 2004 Yayasan Pendidikan Persatuan Darul Rasyidin	21.2.73.08.03.521	D/Kw.21./MTs/02/2006

Makassar, 24 Januari 2006

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag
NIP. 150 197 127